



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 27 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 04 Januari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pada tanggal 19 Agustus 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/46/VIII/2009, tanggal 19 Agustus 2009;
2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batam lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Sakti lebih kurang 1 tahun, kemudian ke Batam lagi lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah nguntrak di Bedeng di Lubuk Sakti, terakhir tinggal di rumah sendiri, dan selama dalam perkawinan itu Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mendapat karunia 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Anak ke 1, umur 7 tahun, 2. Anak ke 2, umur 1 ½ tahun, sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian uang dari Pemohon;
 - Termohon malas masak meskipun sudah dikasih uang;
 - Termohon tidak betah tinggal di rumah sendiri sehingga selalu minta pindah ke rumah orang tuanya;
 - Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu melontarkan kata-kata minta cerai;
6. Bahwa, pada tanggal 6 Januari 2016, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa seluruh perabot rumah tangga, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang ini telah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan ada penambahan posita yang telah dicatat lengkap dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352/46/VIII/2009, tanggal 19 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. **Saksi ke I**, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah saudara kandung, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan, terakhir tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu kurang dengan pemberian uang dari Pemohon, Termohon kurang pelayanan terhadap Pemohon, Termohon tidak betah dan selalu pulang ke rumah orangtua Termohon;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2016 disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke II**, umur 27 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah teman dan tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi 2 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar, rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena kurang perhatian terhadap anak-anak dan Pemohon, seperti Termohon tidak memasak untuk Pemohon sehingga Pemohon makan di luar, selain itu Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya, kalau tidak dijemput oleh Pemohon Termohon tidak mau pulang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon mengatakan ingin bercerai dari Pemohon di saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 1 tahun, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputuskan perkaranya;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon jo. Bukti (P.), Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa doktrin dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 disebutkan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Termohon yang tidak hadir tersebut patut dinyatakan tidak hadir, sehingga permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian uang dari Pemohon, Termohon malas masak meskipun sudah dikasih uang, Termohon tidak betah tinggal di rumah sendiri sehingga selalu minta pindah ke rumah orangtuanya. Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu melontarkan kata-kata minta cerai, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normatif pada Pasal 283 R.Bg., maka terhadap perkara ini Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, alasan hukum mana sebagaimana yang telah diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan haknya untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 352/46/VIII/2009, tanggal 19 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P), maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik (*Probatonis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam tanggal 19 Agustus 2009, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena keuangan keluarga yang tidak memadai dan sikap Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya mengurus keluarga serta Termohon yang selalu pulang ke rumah orangtua Termohon, dan pertengkaran terakhir yang terjadi pada bulan Januari 2016 sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, menurut para saksi sudah berjalan selama 1 tahun, bahkan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, dan tidak saling pedulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, kedua saksi Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun dan bersatu kembali bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, patut dinyatakan bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Pemohon adalah orang yang mengenal dan mengetahui Pemohon dan Termohon dan dari keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti fakta peristiwa tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil materil permohonan Pemohon, dan atas keterangan kedua saksi Pemohon aquo, Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil kedua saksi Pemohon tersebut telah terpenuhi, dan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan diterima sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 352/46/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis telah hidup rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena faktor ekonomi keluarga dan Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sudah berjalan sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sampai dengan sekarang;
- Bahwa para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 3 dan 4 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5 dan 6 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, Termohon tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan sudah tidak ada lagi saling mempedulikan antara keduanya serta Pemohon dan Termohon tetap dengan sikap tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut, perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada gugatannya yakni Pemohon tetap menuntut cerai terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Termohon dan Pemohon dengan melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak punya itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/ perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa demikian juga yang dipertegas oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaedah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dijadikan sandaran pendapat majelis hakim mengandung makna dalam perkara perceraian "*tidak perlu dicari penyebab percekocokan/perselisihan*", adalah tepat jika perceraian tersebut dikabulkan jika bukti atau adanya indikasi telah terjadi pecah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dirukunkan dan tidak ada harapan rukun kembali. Yurisprudensi tersebut menyiratkan bahwa hakim tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga, sepanjang antara suami istri secara nyata-nyata telah mengalami perpecahan (*brokendown marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*). Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1438 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Dra. Raden Ayu Husna AR sebagai Ketua Majelis serta Waluyo, S.Ag., M.H.I. dan M. Syarif, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Dra. Raden Ayu Husna AR

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2017/PA KAG



M. Syarif, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah